



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara ;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalan potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 14);
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara dengan persetujuan bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. SKPD adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung;
7. Kepala SKPD adalah kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah;
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, dan studi kelayakan;
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
22. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
23. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
24. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

- pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali;
 36. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
 37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan, kemampuan, masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
 38. Fasilitas umum adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti jalan, jembatan, bangunan irigasi dan pasar.
 39. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara berazaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan baik di daerah maupun nasional secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya komoditi mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah dan nasional dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

BAB III
PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan Produk Hukum Daerah;
 - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan dan perizinan lainnya;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi wilayah pertambangan daerah;
 - e. penyusunan data base sumber daya mineral dan batubara pada daerah;
 - f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di daerah;
 - g. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur dan Menteri;
 - j. penyampaian laporan hasil produksi, penjualan dalam negeri, dan luar negeri kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Pertambangan dan energi;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;

BAB IV
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi
Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi mineral dan batubara dilakukan melalui kajian literatur dan penyelidikan lapangan melalui

- kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
- (2) Bupati dapat menugaskan lembaga riset daerah atau instansi terkait untuk melakukan penyelidikan dan inventarisasi Pertambangan;
 - (3) Data hasil kegiatan penyelidikan dan inventarisasi pertambangan adalah milik negara;
 - (4) Hasil inventarisasi potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan pertambangan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan di dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan atau telah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya dan atau;
 - d. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 8

- (1) Perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dijadikan sebagai pedoman pembangunan daerah dan tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap lokasi potensi mineral dan batubara.
- (2) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aspek teknik, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan kepentingan sektor lain.
- (3) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Hasil Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan/atau Rencana Induk Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelompokan komoditas Pertambangan Pasal 9

- (1) Potensi pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenon;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB V
WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara
Pasal 10

- (1) WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan Bupati berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal WIUP mineral logam, WIUP batubara berada dalam kawasan hutan, penetapan WIUP mineral logam, WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi tugas Kehutanan;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mendapatkan kepastian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

Bagian kedua
Pelelangan WIUP Mineral Logam dan batubara
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pelelangan WIUP mineral Logam dan WIUP batubara dimana lokasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;

- (2) Bupati mengumumkan rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- (3) Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang;
- (4) Rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilaksanakan secara terbuka di kantor pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui halaman *website*.

Pasal 12

- (1) Panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara dibentuk oleh Bupati berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, dapat terdiri atas wakil dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. Pemerintah Provinsi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan atau batubara antara lain:
 - a. teknik pertambangan;
 - b. hukum di bidang pertambangan;
 - c. keuangan di bidang pertambangan; dan atau
 - d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis provinsi dan/atau dinas teknis kabupaten/kota yang tugasnya di bidang pertambangan mineral atau batubara.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
 - b. menyiapkan Dokumen Prakuualifikasi dan Dokumen lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
 - c. menyusun jadwal lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
 - d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP mineral logam;
 - e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP mineral logam WIUP batubara hanya 1 (satu);
 - f. menilai prakuualifikasi dan kualifikasi peserta Lelang WIUP mineral logam WIUP batubara;
 - g. melaksanakan lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
 - h. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang masuk; dan
 - i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP mineral logam WIUP batubara.

Bagian ketiga Persyaratan peserta lelang Pasal 13

- (1) Peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 1.000 (seribu) hektare dapat diikuti oleh:
 - a. Badan Usaha, sebagai berikut:

1. BUMD setempat;
 2. Badan Usaha Swasta Nasional setempat;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer; dan
 3. perusahaan firma.
- (2) Peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh:
- a. Badan Usaha, sebagai berikut:
 1. BUMN;
 2. BUMD; dan
 3. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - b. koperasi.
- (3) Peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh Badan Usaha, sebagai berikut:
- a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Pasal 14

- (1) Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk mengikuti proses lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Badan Usaha, menyampaikan sekurang-kurangnya:
 - i. isian formulir yang disiapkan Panitia lelang;
 - ii. akte pendirian Badan Usaha yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - iii. profil Badan Usaha;
 - iv. surat pernyataan belum memiliki IUP atau IUPK bagi Badan Usaha yang tertutup;
 - v. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - vi. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar Badan Usaha yang bermasalah;
 - vii. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - viii. nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, menyampaikan sekurang-kurangnya:
 - i. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;
 - ii. akte pendirian koperasi yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - iii. profil koperasi;
 - iv. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 - v. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

- dihentikan, dan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- vi. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar koperasi yang bermasalah;
 - vii. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - viii. nomor pokok wajib pajak.
- c. Orang perseorangan, menyampaikan sekurang-kurangnya:
- i. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;
 - ii. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 - iii. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - iv. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar orang perseorangan yang bermasalah;
 - v. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - vi. kartu tanda penduduk; dan
 - vii. nomor pokok wajib pajak.
- d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer, menyampaikan sekurang-kurangnya:
- i. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;
 - ii. akte pendirian perusahaan yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan;
 - iii. profil perusahaan;
 - iv. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 - v. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan I atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - vi. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah;
 - vii. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - viii. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
- a. pengalaman teknis dan manajerial di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. rencana kerja meliputi:
 - i. RKAB bagi WIUP mineral logam dan WIUP batubara untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi; dan
 - ii. pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dan batubara.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru dengan melampirkan laporan keuangan;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan Lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar kompensasi data informasi; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar harga nilai kompensasi data informasi sesuai penawaran Lelang WIUP mineral logam dan/ atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang Lelang.

- (5) Tatacara pelelangan wiup mineral logam dan wiup batubara mengikuti peraturan dan aturan yang berlaku

Bagian keempat

Penetapan Pemenang Lelang WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 15

- (1) Panitia Lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, kepada bupati untuk ditetapkan sebagai pemenang Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, disertai dengan berita acara Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang dari Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang WIUP mineral logam, WIUP batubara;
- (3) Bupati mengumumkan dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang Lelang kepada pemenang Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukkan surat penawaran harga hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang dengan mengundang peserta lelang yang lolos prakualifikasi untuk memasukkan kembali surat penawaran harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak undangan Lelang Ulang.
- (2) Dalam hal peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

BAB VI

WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 17

- (1) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan atau batuan;
 - e. berada peruntukan pertambangan pada RTRW yang telah ditetapkan; dan
 - f. tingkat kepadatan penduduk;
 - g. Klarifikasi lahan guna mendapatkan kepastian penggunaan/ pemanfaatan kawasan untuk pertambangan dari SKPD terkait.
- (3) Persyaratan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Permohonan Kepada Bupati dilengkapi dengan Peta dan titik koordinat;
 - b. Rekomendasi Camat setempat;
 - c. Rekomendasi Walinagari setempat;
 - d. Persetujuan Penggunaan lahan oleh pemilik lahan yang diketahui oleh KAN dan Walinagari setempat;

- e. Klarifikasi lahan guna mendapatkan kepastian penggunaan/ pemanfaatan kawasan untuk pertambangan dari SKPD terkait.

BAB VII
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian pertama
Penetapan WPR
Pasal 18

- (1) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD;
- (2) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan garis koordinat, Dokumen lingkungan, dan dokumen rencana reklamasi, pascatambang dan rekomendasi dari SKPD terkait.

Pasal 19

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. berada pada kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan RTRW;
- f. berada pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);
- g. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/ atau;
- h. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Bagian kedua
Tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 20

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;

- b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon;
 - 4. surat keterangan dari Wali Nagari /desa setempat, dan
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. daftar anggota kelompok;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon;
 - 4. surat keterangan dari Wali Nagari /desa setempat dan,
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang bergerak dibidang pertambangan;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari nagari setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada di daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB VIII
 IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 Bagian Kesatu
 Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan kawasan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat IUP;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan.

Pasal 25

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan;

Pasal 26

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
 - e. Perjanjian Kerjasama Lahan
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud untuk badan usaha meliputi:
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 4. Perjanjian Kerjasama Lahan
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
 7. Perjanjian Kerjasama Lahan
- (3) Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi:
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 4. Perjanjian Kerjasama Lahan
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
 7. Perjanjian Kerjasama Lahan.
- (4) Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 3. Perjanjian Kerjasama Lahan
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
 5. Perjanjian Kerjasama Lahan
- (5) Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 4. Perjanjian Kerjasama Lahan
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
 7. Perjanjian Kerjasama Lahan
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir atau sesuai dengan lamanya eksplorasi; dan
 - 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 28

- (1) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana maksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh bupati untuk satu kali permohonan
- (2) Untuk mendapatkan Izin sementara pengangkutan dan penjualan dimaksud ayat (1) pemegang IUP eksplorasi harus memenuhi kreterian sebagai berikut :
 - a. Permohonan Izin Sementara pengangkutan dan penjualan kepada Bupati
 - b. Salinan Jumlah mineral atau batubara yang tergali
 - c. Peta rencana tambang percobaan
 - d. Jumlah dan kualitas mineral atau batubara yang akan dijual
- (3) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak mineral bukan logam dan batuan

Paragraf 2
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
Pengangkutan dan Penjualan
Pasal 29

- (1) Dalam hal badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung diberikan oleh Bupati.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Bupati
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk:
 - a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili;
 7. nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan/atau izin pertambangan rakyat; dan
 8. nota kesepahaman penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. fakta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usahapertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili.
 7. nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat; dan
 8. nota kesepahaman penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.

- c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
 5. nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan pemurnian, dan/atau izin pertambangan rakyat; dan
 6. nota kesepahaman penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
 - d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili;
 7. nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat; dan
 8. nota kesepahaman penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. laporan studi kelayakan atau surat pernyataan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang antara lain mencantumkan kegiatan pengangkutan dan penjualan akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - c. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - d. memiliki tenaga ahli pertambangan;
 - e. salinan IUP Operasi Produksi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dengan dilengkapi:
 1. dokumen rencana reklamasi dan pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan pascatambang pemegang IUP Operasi Produksi; dan/atau
 2. kapasitas produksi per tahun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh pemberi izin.
 - f. daftar peralatan termasuk armada pengangkutan.
- (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. salinan dokumen Lingkungan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, dan sungai untuk pengangkutan mineral atau batubara;
- (9) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

- b. surat pernyataan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang berisikan:
 1. kewajiban pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) tidak dibebankan kepada perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
 2. kewajiban penempatan dana Jaminan Reklamasi dan pascatambang telah disetorkan ke Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. referensi bank; dan
 4. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuanperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral atau batubara.
- (10) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
Pengolahan dan Pemurnian
Pasal 30

- (1) Dalam hal badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan bermaksud melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang komoditas tambang berasal dalam wilayah Kabupaten Sijunjung oleh Bupati.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara kepada Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada bupati;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk:
 - a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
 7. nota kesepahaman pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat; dan
 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;

3. fakta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili.
 7. nota kesepahaman pengolahan dan pemurnian mineral atau atubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat.
- c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
 5. nota kesepahaman pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat; dan
- d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral ataubatubara;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili;
 7. nota kesepahaman pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat; dan
 8. nota kesepahaman pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. laporan studi kelayakan atau surat pernyataan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang antara lain mencantumkan kegiatan pengolahan dan pemurnian akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 - b. rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - c. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 - d. memiliki tenaga ahli pertambangan;
 - e. salinan IUP Operasi Produksi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dengan dilengkapi:
 1. dokumen rencana reklamasi dan pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan pascatambang pemengan IUP Operasi Produksi; dan/atau
 2. kapasitas produksi per tahun berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh pemberi izin.
 - f. daftar peralatan pengolahan dan pemurnian
- (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. salinan dokumen Lingkungan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dokumen lingkungan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian

- (9) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat pernyataan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang berisikan:
 1. kewajiban pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) tidak dibebankan kepada perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 2. kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang telah disetorkan ke Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. referensi bank; dan
 4. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral atau batubara.
- (10) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 4

Izin fasilitas lain diluar maupun didalam WIUP

Pasal 31

- (1) Fasilitas penunjang kegiatan pertambangan dapat berada diluar maupun didalam WIUP;
- (2) Fasilitas penunjang kegiatan pertambangan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) berupa :
 - a. Izin stockpile atau izin penumpukan diluar WIUP
 - b. Izin gudang bahan peledak bagi kegiatan pertambangan
 - c. Izin bahan bakar cair untuk kegiatan Pertambangan
- (3) izin stock pile atau penumpukan diluar WIUP yang dimaksud ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan dari pemegang izin usaha pertambangan
 - b. rekomendasi dari camat dan walinagari setempat
 - c. desain dan lokasi
 - d. dokumen lingkungan
 - e. Izin gangguan
 - f. surat kerjasama lahan atau kepemilikan lahan
- (4) izin gudang bahan peledak diberikan oleh kepala Inspektur Tambang dengan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. permohonan oleh direktur/KTT pemegang IUP
 - b. desain kontruksi gudang dan rencana lokasi
 - c. kapasitas gudang
 - d. Peta situasi rencana gudang bahan peledak
 - e. Dokumen lingkungan IUP
 - f. Surat keputusan Penetapan KTT
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (5) Izin bahan bakar cair yang terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki untuk menimbun bahan bakar cair mudah terbakar 5.000 sampai 40.000 liter dan untuk bahan bahan bakar cair mudah menyala dengan kapasitas 1.000 sampai dengan 10.000 liter tidak perlu mendapatkan izin.
- (6) Izin bahan bakar cair sebagai mana maksud ayat (2) huruf c diberikan oleh kepala Inspektur Tambang dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Permohonan oleh Direktur/KTT pemegang IUP
 - b. Desain kontruksi bangunan
 - c. Lokasi tempat penimbunan

d. Kapasitas bahan bakar cair

Bagian keempat
Komoditas lain dalam WIUP
Pasal 32

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan;
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru;
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah;
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain mengikuti aturan yang berlaku.

Bagian kelima
Penghentian Sementara
Pasal 33

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. pelanggaran berat;
 - c. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - d. bila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi; dan/atau
 - e. aktifitas tambang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana maksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh inspektur tambang dan dicatat dalam buku tambang atau melalui Kepala Inspektur Tambang dan atau bupati;
- (4) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang dan di catat dalam buku tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (6) Penghentian sementara sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan oleh Inspektur Tambang dicatat dibuku tambang dan atau melalui kepala Inspektur Tambang dan atau Bupati.
- (7) Bupati sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/ atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf e tidak dibatasi
- (5) Berakhirnya penghentian sementara sebagaimana maksud ayat (4) apabila pemegang IUP telah dapat memperbaiki pelanggaran atau kegiatan telah sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 35

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak berlaku;
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP eksplorasi berhak atas :
 - a. memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 - d. mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - e. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 - f. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi,

- studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
 - i. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi berhak atas :
- a. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP;
 - d. Menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
 - f. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
 - g. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemegang IUP wajib memenuhi kewajiban:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan mengacu kepada sistim akuntansi Indonesia;
- c. peningkatan nilai tambah bahan galian tambang dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan pemanfaatan;
- d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai daya dukung lingkungan;
- e. Mengangkat Kepala Teknik Tambang

Pasal 38

- (1) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi pertambangan;

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- (2) Pelaksanaan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan selama pertambangan berlangsung dan pada pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (3) Bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 41

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya alam yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Pemegang IUP yang kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- (2) Instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL;
- (3) Pelaporan UKL dan UPL harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan sejak prapenambangan selama kegiatan pertambangan berjalan pasca kegiatan pertambangan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam WIUP dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP berkewajiban membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;

- (2) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari Studi kelayakan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha pemegang IUP dan atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dengan pemegang IUP;
- (4) Pemegang IUP wajib melakukan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan setelah dilakukan penambangan.

BAB X
PENINGKATAN NILAI TAMBAH
Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan atau pemurnian mineral, dapat melakukan kerja sama pengolahan dan atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi;
 - b. IUPK Operasi Produksi; atau
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian.
- (2) Kerja sama pengolahan dan atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jual beli bijih atau konsentrat;
 - b. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan atau pemurnian; atau
 - c. pembangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian.
- (3) Rencana kerja sama pengolahan dan atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari bupati

Pasal 47

- (1) Golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; atau
 - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan dan atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam;

- b. pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam; dan
- c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

Pasal 48

- (1) Peningkatan nilai tambah komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. pengolahan dan/ atau pemurnian untuk Jenis komoditas tambang mineral logam tertentu;
 - b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan
 - c. pengolahan untuk jenis komoditas tambang batuan tertentu.
- (2) Pengolahan dan/ atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral tertentu dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertimbangan setiap jenis sebagaimana berdasarkan:
 - a. memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
 - b. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
 - c. teknologi pengolahan dan/ atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
 - d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;
 - e. produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
 - f. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
 - g. memberikan efek ganda baik secara ekonomi
 - h. untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XI USAHA JASA PERTAMBANGAN Pasal 49

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang;
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP;
- (3) Pelaksanaan usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (4) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (5) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
 - a. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi local dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Pasal 51

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :
- a. badan usaha, yang terdiri atas :
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. Badan Usaha Milik Daerah;
 3. badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan yang terdiri atas :
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer;
 3. perusahaan firma.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :
- a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;
 - c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (3) Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. koperasi;
 - d. perusahaan komanditer;
 - e. perusahaan firma;
 - f. orang perseorangan, yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten Kabupaten Sijunjung.
- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. orang perseorangan,

BAB XII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Reklamasi dan Pasca Tambang IUP Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada bupati;
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi;
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
 - a. prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun untuk jangka waktu 5 (lima);
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun;
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang;
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c meliputi:
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus; dan/atau
 - h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 58

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui SKPD yang membidangi pertambangan mineral dan batubara melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib melaksanakan pascatambang;
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada bupati.
- (2) Bupati melalui SKPD yang membidangi pertambangan mineral dan batubara melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 62

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 64

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka;
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi;
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 67

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP;
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari bupati.

Pasal 69

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 70

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang;
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah;
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 72

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang;
- (2) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi;
- (3) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 73

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan pascatambang berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Reklamasi dan Pasca Tambang IPR
Pasal 75

- (1) Pemerintah kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada Wilayah Pertambangan Rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap Wilayah Pertambangan Rakyat;
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang mengelola pertambangan mineral dan batubara berdasarkan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 76

- (1) Biaya reklamasi dan pasca tambang pemegang IPR sebagaimana dimaksud Pasal 75 diatas ditempatkan pada rekening khusus untuk setiap WPR;
- (2) Biaya reklamasi dan pascatambang pemegang IPR ditempatkan pada rekening bersama antara Bupati dan Wakil dari pemegang IPR untuk satu WPR;
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertambangan bersama dengan dengan pemegang IPR dengan sistim swakelola.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BABXIII
BERAKHIRNYA IUP DAN IPR
Berakhirnya Izin
Pasal 78

Izin berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP yang dimilikinya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 80

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka IUP tersebut berakhir.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80, pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 83

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, dan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikembalikan kepada Bupati;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Pasal 84

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Pemerintah Daerah

BAB XIV PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH Pasal 85

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah;
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan Daerah lainnya yang sah berdasarkan ketentuan
 - d. pendapatan dari keuntungan bersih dari pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara sebesar 2,5 (dua koma lima persen) sebagai daerah penghasil

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 86

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai dengan tupoksi;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh dinas terkait;
- (3) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.

Pasal 87

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan pengawas pertambangan yang di tunjuk oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, antara lain, berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur tambang dan di pimpin oleh kepala Dinas yang membidangi pertambangan mineral dan batubara selaku Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf I, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, huruf o dilakukan oleh pengawas pertambangan yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 89

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK

- (2) inspeksi ke lokasi IUP, IPR dan IUPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 90

- (1) Bupati bertanggungjawab melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 91

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 92

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 93

Tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 94

- (1). Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (2). Setiap orang yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk kemudian dilakukan penambangan mineral maupun batubara tidak melaporkan kepada pemerintah tentang usaha pertambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok ataupun perusahaan yang mempunyai badan hukum, swasta yang tidak memiliki izin pertambangan dapat dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 95

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 97

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 98

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 99

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 100

kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 101

Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 102

Penyidikan dapat dilakukan oleh :

1. instansi yang berwenang
2. PPNS bidang pertambangan

Pasal 103

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan penyidikan dan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2001 Nomor 26 Seri B 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



WANDRI FAHRIZAL,SH
Pembina IV/a
NIP.19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalian potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30

- Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pemegang IUP yang diwajibkan melaksanakan UKL/UPL adalah pemegang IUP yang tidak sesuai dengan kriteria wajib AMDAL.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014
NOMOR 2